



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 75 / Pid.Sus / 2013 / PT. TPK. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. RIZA KURNIAWAN, S.E. ;**  
Tempat Lahir : Wonosobo ;  
Umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 24 Februari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : - Kompleks Perumahan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Jl. Papandayan No. 7 Semarang ;  
• Jl.Bimasakti III No. 2 RT.11/RW.09 Kel. Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : S-1 ;  
Pekerjaan : - Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014 (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.33-536 Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009) ;  
• Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014 (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.33-704 Tahun 2009 tanggal 7 Oktober 2009 dan telah diberhentikan sementara sebagai anggota dan Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.33-771 Tahun 2012 tanggal 6 Nopember 2012) ;



- Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah (Periode Tahun 2010–2014) ;
- Penasehat Pengurus Propinsi Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah (Periode Tahun 2011–2015) ;
- Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah (Periode Tahun 2011–2015) ;

Terdakwa tersebut, karena di tahan dalam perkara lain, dalam perkara ini tidak di tahan;

#### **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 September 2013 Nomor : 75 / Pen. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK. Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2013 nomor 125 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### **Dakwaan :**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **M. RIZA KURNIAWAN, SE** selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia No : 2460/SKEP-PPFPTI/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, selaku Penasehat Pengurus Propinsi Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Presiden Federasi Triathlon Indonesia No : 05 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia No : 010/SK/PB FAJI/V/2011



tanggal 25 Mei 2011 dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto, pada waktu antara bulan April sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah, di Kantor Pengurus Propinsi Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah dan di Kantor Pengurus Daerah Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah terletak di Jalan Amposari Raya 999 kompleks GOR Jatidiri Semarang, di kantor Bank Jateng Cabang Utama Semarang, di rumah dinas terdakwa kompleks Perumahan Pimpinan DPRD

Jalan Papandayan Semarang atau tempat-tempat tertentu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula adanya bantuan hibah dengan sumber dana APBD Propinsi Jawa Tengah yang diterima oleh KONI Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jawa Tengah mendapat dana Hibah sebesar Rp 49.765.000.000,00 dengan perincian dari APBD Murni sebesar Rp 43.650.000.000,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp 6.075.000.000,00 ;
- Selanjutnya dari jumlah dana bantuan hibah yang diterima KONI Propinsi Jawa Tengah tersebut terdapat penggunaan dana yang diperuntukan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam bidang olahraga yang berada dalam naungan KONI Propinsi Jawa Tengah diantaranya Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Pengurus Daerah Jawa Tengah, Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Pengurus Propinsi Jawa Tengah dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Pengurus Daerah Jawa Tengah ;
- Kemudian untuk dapat dilaksanakan pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan KONI Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut diatas, yang ditindak lanjuti KONI Jawa Tengah dengan mengajukan pencairan, penggunaan dana Hibah yang secara spesifik telah menetapkan peruntukannya didalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Tengah selaku SKPD Pengampu,



diantaranya dari beberapa organisasi kemasyarakatan di bidang olahraga dalam naungan KONI Propinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) cabang olah raga Propinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Panjat Tebing, Triathlon dan Arung Jeram mendapatkan dana bantuan hibah yaitu :

1) Bantuan hibah kepada FPTI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.1.750.000.000,00 rencana penggunaannya untuk :

- Pembuatan sarana wall climbing mobil Rp 800.000.000,00
- Pembuatan wall speed track Rp 300.000.000,00
- Pembangunan gedung venue pusat latihan Rp 200.000.000,00
- Pengadaan sarana/prasarana SAR Rp 200.000.000,00
- Pembuatan mess atlet dan perlengkapannya Rp 250.000.000,00

2) Bantuan hibah kepada FTI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,00 rencana penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana event internasional di Jepara ;

3) Bantuan hibah kepada FAJI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,00 rencana penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan event internasional di Banjarnegara ;

- Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah, Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Ketua Umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah telah menerima keseluruhan dana bantuan untuk kegiatan yang menjadi program kerja ketiga organisasi cabang olah raga tersebut dari KONI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 baik dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 maupun APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;
- Bahwa untuk dapat menerima dana bantuan hibah sebesar Rp.2.400.000.000,00 diperlukan permohonan pencairan dana dari Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah, Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah kepada KONI Jawa Tengah untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.250.000.000,00, dan untuk kegiatan FTI Jawa Tengah yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.400.000.000,00 serta untuk kegiatan FAJI Jawa Tengah yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 yang dilakukan secara bertahap, sbb :

1. Pada tanggal 20 April 2011 di kantor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah yang terletak di jalan Amposari Raya 999 Kompleks GOR Jatidiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa tengah Tahun 2011 dengan dilampiri proposal penggunaannya bantuan hibah triwulan I APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dengan surat Nomor 175/PD/FPTI\_JT/04. 2011 tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani terdakwa kepada KONI Jawa tengah, diperuntukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Wall Climbing Mobile yaitu pengadaan 2 truk rakit dan pengadaan dinding panjat/panel fiber dan konstruksi untuk dikeluarkan pada triwulan I ;

- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Jawa Tengah yakni Surat Perjanjian Nomor 700/KEU/IV/2011 – Nomor 175/PD/FPTI\_JT/04.2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;
- Selanjutnya terdakwa memberikan kuasa kepada Iik Suryati Azizah dengan surat kuasa nomor 175/ST/FPTI-JT/04.2001 tanggal 21 April 2011 atas nama pengurus daerah FPTI Jawa Tengah untuk dapat mencairkan dana hibah cabang olah raga FPTI Jawa Tengah, maka atas dasar surat kuasa tersebut Iik Suryati Azizah selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama menandatangani Berita Acara Serah terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah tanggal 21 April 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00421971 tertanggal 20 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 diterima Iik Suryati Azizah dan kwitansi ditandatangani oleh Iik Suryati Azizah tanggal 21 April 2011 ;
- Kemudian Iik Suryati Azizah mencairkan cek nomor 00421971 sebesar Rp.500.000.000,00 dana hibah FPTI Jawa Tengah tanggal 21 April 2011 di Bank Jateng Cabang Utama dan **langsung ditransfer atau dikirim ke Bank Bukopin nomor rekening Nomor 1002643185 atas nama terdakwa M. Riza Kurniawan dan masuk dalam rekening terdakwa tersebut sehingga terdakwa telah menguasai atau menerima dana tersebut ;**

2. Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2011 di kantor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jateng membuat surat permohonan pencairan dana dengan dilampiri proposal penggunaan bantuan hibah dengan surat Nomor 176/PD/FPTI\_JT/06. 2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal permohonan bantuan pencairan dana hibah triwulan I APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 tahap II yang diajukan kepada KONI Jawa Tengah sebesar Rp 300.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani terdakwa kepada KONI Jawa Tengah, diperuntukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Wall Climbing Mobile yaitu pengadaan 2 truk rakit dan pengadaan dinding panjat/ panel fiber dan konstruksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah kemudian atas sepengetahuan terdakwa oleh Iik Suryati Azizah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 1241/KEU/VI/2011 – Nomor 176/PD/FPTI\_JT/06.2011 tanggal 24 Juni 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Pengda Jawa Tengah padahal dalam perjanjian tersebut tertulis nama terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua dengan H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI pencairan Triwulan I tahap II tertulis nama terdakwa selaku pihak kedua ditandatangani oleh Iik Suryati Azizah atas sepengetahuan terdakwa dan H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 24 Juni 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek

nomor 00616766 tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 diterima Iik Suryati Azizah dan kwitansi ditandatangani oleh Iik Suryati Azizah tanggal 24 Juni 2011 ;

- Bahwa Iik Suryati Azizah atas permintaan terdakwa agar mencairkan cek Bank Jateng nomor 00616766 tertanggal 24 Juni 2011 lalu Iik Suryati Azizah pada tanggal 27 Juni 2011 mencairkan cek tersebut di Bank Jateng Cabang Utama Semarang **langsung di transfer ke Bank Bukopin Rekening Nomor 1002643185 atas nama M. Riza Kurniawan dan masuk dalam rekening terdakwa tersebut sehingga terdakwa telah menguasai atau menerima dana tersebut ;**
3. Pada tanggal 8 Juli 2011 terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah telah mengajukan permohonan pencairan dana hibah triwulan II APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dengan dilampiri proposal penggunaan bantuan hibah dengan surat Nomor 251/PD/FPTI\_JT/07. 2011 tanggal 8 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa kemudian diajukan kepada KONI Jawa Tengah sebesar Rp.700.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Jawa Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan dalam pengadaan peralatan panjat tebing (tali karmentel, Matras, carabiner) sebesar Rp.300.000.000,00 ; Pembangunan gedung venue/pusat pelatihan atlet sebesar Rp.200.000.000,00 ; serta Sarana dan prasarana SAR panjat tebing (perahu karet, mesin perahu, winc (4x4) tenda, HT, dll) sebesar Rp.200.000.000,00 :

- Kemudian permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Nomor 1490/KEU/VII/2011 – Nomor 251/PD/ FPTI\_JT/07.2011 tanggal 21 Juli 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Pengda Jawa Tengah yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;
- Selanjutnya terdakwa selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima permohonan bantuan pencairan dana hibah triwulan II APBD Tahun 2011 dengan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 21 Juli 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00680433 tertanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp 700.000.000,00 yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa menandatangani kwitansi tertanggal 21 Juli 2011 ;
- Kemudian terdakwa menyerahkan cek nomor 00680433 tertanggal 22 Juli 2011 kepada Iik Suryati Azizah dan atas persetujuan terdakwa selanjutnya Iik Suryati Azizah mencairkan cek nomor 00680433 tersebut di Bank Jateng Cabang Utama Semarang dan **langsung di transfer ke Bank Bukopin Rekening Nomor 1002643185 atas nama M. Riza Kurniawan pada tanggal 22 Juli 2011 dan masuk dalam rekening terdakwa tersebut sehingga terdakwa telah menguasai atau menerima dana tersebut ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian Pengda FPTI Jawa Tengah atas sepengetahuan terdakwa telah mengajukan permohonan bantuan tambahan dana hibah dari APBD Perubahan Tahun 2011 dengan surat Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X. 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Iik Suryati Azizah kepada KONI Jawa Tengah dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 diajukan kepada KONI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 diperuntukan dalam Pembangunan mes atlet dan perlengkapannya (tempat tidur, kasur, meja, almari) :
- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya dibuatkan Surat perjanjian dengan Nomor 2183/KEU/X/ 2011 – Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Desember 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Pengda Jawa tengah yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian Pengda FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;
  - Kemudian Berita Acara Serah Terima Pemberian bantuan dana pembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 dari dana hibah APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ditandatangani Iik Suryati Azizah selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 28 Desember 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00888684 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp 250.000.000,00 yang diterima Iik Suryati Azizah dan menandatangani kwitansi tertanggal 28 Desember 2011;
5. Selanjutnya terdakwa selaku Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah bersama Iik Suryati Azizah telah menindaklanjuti proses permohonan bantuan dana hibah untuk FTI Jawa Tengah yang telah diajukan ke KONI Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebagaimana surat Nomor 26/PD/FTI\_JT/X- 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani sdr. Heni Susilowati selaku Ketua Umum Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah yang dibuat di kantor Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Pengurus Propinsi Jateng dengan dilampiri proposal atau rencana kerja anggaran belanja FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 400.000.000,00 , diperuntukan Penyelenggaraan event yang bertaraf internasional Triathlon Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2011 ;





- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya dibuatkan perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan FTI Jawa Tengah yakni Surat Perjanjian Nomor 2178/KEU/X/2011 – Nomor 26/PD/FTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku sekretaris Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;

- Kemudian Berita Acara Serah Terima pemberian bantuan dana pembinaan FTI Jawa Tengah Tahun 2011 dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ditandatangani Iik Suryati Azizah selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 28 Nopember 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00888690 tanggal 28 Desember 2011 yang diterima Iik Suryati Azizah dan menandatangani kwitansi tertanggal 28 Desember 2011 ;

6. Bahwa saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah atas sepengetahuan terdakwa mengajukan permohonan dana bantuan hibah ke KONI Jawa Tengah dengan surat Nomor 15/PD/FAJI\_JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Bambang Siswoko Utomo dibuat di kantor Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jateng dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FAJI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.250.000.000,- yang bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, diperuntukan Penyelenggaraan event yang bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 2177/KEU/X/2011 – Nomor 16/PD/FAJI\_JT/ X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FAJI Jawa Tengah yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak



pertama dengan saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian Pengurus daerah FAJI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;

- Kemudian Berita Acara Serah Terima pemberian bantuan dana pengadaan sarana dan prasarana pendukung latihan penyelenggaraan event internasional arung jeram di sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Tahun 2011 dari dana hibah APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang ditandatangani saksi Bambang Siswoko Utomo selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 28 Nopember 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00888689 tanggal 28 Desember 2011 yang diterima saksi Bambang Siswoko Utomo dengan menandatangani kwitansi ;
- Bahwa khusus pencairan dana hibah untuk FPTI Jawa Tengah, FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah dari KONI Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 dilakukan Iik Suryati Azizah dengan dasar surat kuasa dari terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2011, serta surat kuasa dari Ketua Umum Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah sdr. Heni Susilowati, sedangkan saksi Bambang Siswoko Utomo telah mendapat surat kuasa dari terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah tertanggal 27 Desember 2011, setelah saksi Bambang Siswoko Utomo menerima cek nomor 00888689 tanggal 28 Desember

2011 untuk FAJI Jawa Tengah senilai Rp 250.000.000,00 dan Iik Suryati Azizah menerima cek nomor 00888684 tanggal 28 Desember 2011 untuk FPTI Jawa Tengah senilai Rp.250.000.000,00, dan cek nomor 00888690 tanggal 28 Desember 2011 untuk FTI Jawa Tengah senilai Rp 400.000.000,00 kemudian mereka mendatangi kantor Bank Jateng Cabang Utama Semarang untuk mencairkan cek tersebut dalam bentuk tunai, namun ternyata saksi Bambang Siswoko Utomo setelah berada di Bank



Jateng Cabang Utama Semarang menyerahkan cek nomor 00888689 tersebut kepada Iik Suryati Azizah agar mencairkannya bersamaan ;

- Setelah Iik Suryati Azizah mencairkan ketiga cek tersebut menjadi uang tunai, oleh Iik Suryati Azizah uang tunai milik FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 tersebut atas sepengetahuan saksi Bambang Siswoko Utomo uang tunai untuk FAJI Jawa Tengah diserahkan kepada terdakwa, sehingga Iik Suryati Azizah menyatukan dalam tas uang tunai FPTI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 dan uang tunai untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.900.000.000,00 digabung dalam satu tas, kemudian masih tanggal 28 Desember 2011 Iik Suryati Azizah membawa tas berisi uang dana hibah tersebut bersama-sama saksi Darmawan menemui terdakwa di rumah dinas terdakwa yang terletak di komplek perumahan pimpinan DPRD Jalan Papandayan Semarang dan bertemu terdakwa kemudian menyerahkan tas berisi uang tunai sebanyak Rp.900.000.000,00 yang merupakan dana hibah untuk FPTI Jawa Tengah, FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah diterima terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa baik selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah, selaku Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Ketua Umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah setelah menerima uang hibah ternyata dalam mengelola dana hibah, baik untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah, FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto telah **melawan hukum** dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaannya, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah**



bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- Terdakwa setelah menerima dana hibah secara bertahap tersebut, dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan hibah **FPTI** yang bersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 berjumlah Rp.1.500.000.000,00 ternyata tidak digunakan sebagaimana peruntukannya dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 atau digunakan terdakwa tetapi **tidak direalisasikan seluruhnya** sebagaimana rencana kebutuhan biaya yang secara spesifik ditetapkan atau dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah salah

satu diantaranya pembelian peralatan rescue panjat tebing senilai **Rp.191.154.800,00** padahal realisasinya sebesar **Rp.18.645.000,00** hanya untuk pembelian perahu karet dari Saksi Ahmad Fajar Mukharom pemilik usaha wisata Arung Jeram “ Banyuwong “ di Banjarnegara sehingga terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar **Rp.172.509.800,00** lalu terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah **FPTI Jawa Tengah** untuk menutupi perbuatannya mengadakan rapat pada bulan Desember 2011 di rumah dinas terdakwa terletak Komplek perumahan pimpinan DPRD Jalan Papandayan Semarang, yang dihadiri Iik Suryati Azizah Ahmad Arie Budianto, sdr. Anjasmara, sdr. Nur Udiyanto, dan sdr. Zainal Ulum ;

- Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut dibahas program kerja FPTI Jawa Tengah dan strategi pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah FPTI Jawa tengah Tahun 2011 sebesar **Rp.1.750.000.000,-** agar laporan pertanggungjawaban diterima sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya KONI Jawa Tengah walaupun kenyataannya terdakwa tidak merealisasikan seluruhnya sebagaimana peruntukannya, didalam pertemuan disepakati



penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban Iik Suryati Azizah yang menandatangani laporan, dibuat dalam 2 (dua) laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan pertanggungjawaban FPTI Jawa Tengah atas dana hibah sebanyak Rp.1.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan laporan pertanggungjawaban FPTI Jawa Tengah atas dana hibah sebanyak Rp.250.000.000,00 yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, sedangkan Ahmad Arie Budianto oleh terdakwa diberi tugas mengerjakan dan melengkapi bukti pendukung penggunaan atau kwitansi pembelian yang dibayar dari dana hibah FPTI Jawa Tengah yang dikelola langsung terdakwa sendiri tetapi masih kurang bukti-bukti pertanggungjawabannya untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, dengan memerintahkan Ahmad Arie Budianto agar membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah telah seluruhnya terpakai sesuai peruntukannya atau proposal yang diajukan FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah kepada KONI Jawa Tengah dengan bukti-bukti penggunaannya disesuaikan dengan jumlah dana bantuan hibah yang diterima terdakwa untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah atau pun dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, padahal terdakwa tahu dalam membuat laporan surat pertanggungjawaban harus tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa Ahmad Arie Budianto melaksanakan tugas terdakwa tersebut dengan cara kwitansi dan nota pembelanjaan FPTI atas dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,00 belum sesuai nota belanja atau kwitansi pembelian dengan jumlah dana hibah yang diterima terdakwa tersebut kemudian Ahmad Arie Budianto nota





belanja atau kwitansi untuk menutupinya ada beberapa

yang di scan dan diubah nilainya dengan cara mengurangi atau menambah nilai harga pembelanjannya agar sesuai dengan jumlah dana bantuan hibah yang diterima terdakwa untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah dalam laporan pertanggungjawaban nomor : 001/LPJ/FPTI-JT/XII/2011 tanggal Desember 2011 senilai Rp.1.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban nomor : 001/LPJ/FPTI-JT/XII/2011 tanggal Desember 2011 senilai Rp 1.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ditandatangani Iik Suryati Azizah untuk dilaporkan kepada KONI Jawa Tengah sedangkan Laporan Pertanggungjawaban nomor : 014/LPJ-JTG/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 senilai Rp 250.000.000,00 yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang ditandatangani Iik Suryati Azizah sudah siap bukti-buktinya sehingga Ahmad Arie Budianto tinggal melampirkannya sebagai bukti pendukung ;
- Bahwa pada saat petugas BPKP datang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dana hibah Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp1.750.000.000,00 di Kantor Sekretariat FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Komplek GOR Jatidiri Semarang ditemukan adanya bukti-bukti penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan biaya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Pengadaan Wall climbing               | Rp 808.888.000,00 |
| 2) Pembuatan speed track                 | Rp 300.000.000,00 |
| 3) Pembuatan Kantor Sekretariat          | Rp 199.957.200,00 |
| 4) Pengadaan sarana dan prasarana rescue | Rp 191.154.800,00 |
| 5) Pembuatan Mess Atlet panjat tebing    | Rp 250.000.000,00 |



ternyata terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar dari bukti-bukti pembelanjaan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus FPTI Pengda Jawa Tengah karena ada beberapa bukti atau kwitansi belanja yang berasal dari hasil scan Ahmad Arie Budianto atas arahan terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, antara lain :

- a. Untuk kegiatan wall climbing senilai Rp. 808.888.000,00 padahal realisasinya hanya sebesar Rp. 490.500.000,00 sehingga terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 318.388.000,00 ;
- b. Untuk pembelian peralatan rescue panjat tebing senilai Rp. 191.154.800,00 **padahal realisasinya** hanya sebesar Rp. 18.645.000,00 untuk pembelian perahu karet dari Saksi Ahmad Fajar Mukharom selaku pemilik usaha wisata Arung Jeram “ Banyuwoong “ di Banjarnegara sehingga terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp.172.509.800,00 ;

**Dari bukti-bukti tersebut terdapat pembuatan pertanggungjawaban yang tidak benar seluruhnya s ebesar Rp 490.897.800,00. Oleh karenanya**

terdakwa selaku penerima hibah dan Iik Suryati Azizah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam surat perjanjian diantaranya Surat Perjanjian Nomor 700/KEU/IV/2011 – Nomor 175/PD/ \_JT//04.2011 tanggal 21 April 2011 ; Surat Perjanjian Nomor 1241/KEU/VI/2011 – Nomor 176/PD/ FPTI\_JT/06.2011 tanggal 24 Juni 2011; Surat Perjanjian 1490/KEU/VII/2011 – Nomor 251/PD/ FPTI\_JT//07.2011 tanggal 21 Juli 2011 maupun surat Perjanjian 2183/KEU/X/ 2011 – Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Desember 2011 maka wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang diperuntukan FPTI Jawa Tengah telah diterima terdakwa ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, namun terdakwa hingga sekarang tidak mengembalikan dana bantuan hibah sebagaimana diatur dalam surat perjanjian tersebut diatas ;

- Bahwa terdakwa selaku Penasehat FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah setelah menerima uang secara tunai bantuan hibah untuk kegiatan FTI Jawa Tengah **sebesar Rp.400.000.000,00** ternyata **tidak dilaksanakan sama sekali** atau tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana rencana kebutuhan biaya KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 untuk **Penyelenggaraan event yang bertaraf internasional Triathlon Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2011**, begitupula terdakwa selaku Ketua Umum FAJI Pengurus Daerah Jawa Tengah setelah menerima uang



tunai bantuan hibah untuk kegiatan FAJI Jawa Tengah sebesar **Rp 250.000.000,00** ternyata tidak dilaksanakan sama sekali atau tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana rencana kebutuhan biaya KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 untuk **Penyelenggaraan event yang bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara ;**

- Bahwa terdakwa senyatanya telah menerima dana hibah secara tunai dari Iik Suryati Azizah, maka terdakwa adalah penerima hibah dan bertanggungjawab untuk **membuat pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun** terdakwa setelah menerima dana hibah tersebut ternyata sama sekali tidak digunakan sebagaimana peruntukannya dalam Rencana Kebutuhan KONI Jawa Tengah, sehingga terdakwa wajib mengembalikan dana bantuan hibah tersebut setelah 14 (empat belas) hari sejak dana diterima sebagaimana diatur dalam surat perjanjian Nomor 2178/KEU/X/2011 – Nomor 26/PD/FTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 maupun Surat Perjanjian Nomor 2177/KEU/X/2011 – Nomor 16/PD/FAJI\_JT/ X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 ;
- Bahwa karena batas waktu 14 (empat belas) hari sejak dana diterima telah terlewat sementara Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diterimanya maka KONI Jawa Tengah mengirim surat Nomor 87.8/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Ketua Umum FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah pada pokoknya meminta mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KONI Jawa Tengah juga mengirim surat Nomor Nomor : 87.7/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Ketua Umum FAJI Pengurus daerah Jawa Tengah pada pokoknya meminta mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterima ;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah dan saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian FAJI Jawa Tengah melaporkan adanya surat dari KONI Propinsi Jawa Tengah tersebut diatas kepada terdakwa dengan perihal yang sama yaitu meminta laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah, oleh karena sesuai ketentuan dalam perjanjian hibah yang ditandatangani oleh masing-masing Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah maupun Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah dengan Ketua KONI Propinsi Jawa Tengah telah menentukan apabila kegiatan tidak dilaksanakan maka dana hibah wajib dikembalikan ke Kas Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dana diterima ;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya terdakwa bersama Iik Suryati Azizah Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan saksi Bambang Siswoko Utomo Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah bertempat di kantor Sekretariat FTI Jawa Tengah terletak di Jalan Amposari Raya no.999 kompleks GOR Jatidiri Semarang pada tanggal 21 Maret 2012 melakukan pertemuan dan telah disepakati untuk mengembalikan dana bantuan hibah, baik untuk FTI Jawa Tengah maupun FAJI Jawa Tengah yang diterima terdakwa secara tunai ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, namun pada kenyataannya terdakwa tidak juga mengembalikan dana tersebut, justru terdakwa menghubungi Iik Suryati Azizah untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilkan uang pinjaman kepada sdr. Tutuk guna menutupi dana bantuan hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 dan FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 sebagaimana tertulis dalam percakapan **pesan Black Berry Messenger (BBM) antara terdakwa dengan Nomor PIN 28A19C82 kepada Iik Suryati Azizah dengan nomor PIN 27751D31 yang isinya sebagai berikut :**

**Terdakwa :** “Tolong hubungi pak tutuk, sampaikan pinjam uang beliau u nutup tagihan yg harus dibayarkan ke koni semua kemarin, sampaikan bbm saya ini”.

**Iik Suryati Azizah menjawab :** “pak tutuk sudah OK insyaallah bsk sebelum jam 10”.

**Lalu terdakwa menjawab lagi :** “Sip ini saya siang ini diperiksa kejati kasus koni”.

**Jawab Iik Suryati Azizah lagi :** “Tp saya minta maaf pak Ni saya diare berat dr pulang magelang kemarin Saya sudah hub mas aar u ambil dananya ke pak tutuk saya mau bangun lemes bgt. Sekali lg minta maaf.

**Kemudian terdakwa balas menjawab :** “Tidak bisa aar. Minta tolong mbak iik pake ambulan ke pak tutuk dan langsung diserahkan ke kas negara oleh mbak ik skrg”.

- Bahwa Iik Suryati Azizah tidak dapat mengambil uang pinjaman terdakwa kepada sdr. Tutuk, yang akan digunakan terdakwa sebagai pengganti dana hibah kegiatan FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah yang telah diterima terdakwa untuk dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, oleh karena dana hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa maka terdakwa telah mempergunakan dana- dana hibah tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri atau setidaknya untuk kepentingan lain selain yang telah ditentukan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 FTI Jawa Tengah dan





FAJI Jawa Tengah dengan demikian terdakwa tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam kegiatan olah raga triathlon dan arung jeram di Jawa Tengah sehingga wajib mengembalikan dana hibah tersebut ke kas daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah **baik dana hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 dan dana hibah untuk FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 ;**

- Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan dana hibah oleh terdakwa bersama-sama dengan Iik Suryati Azizah, Ahmad Arie Budianto dari APBD Murni Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan APBD Perubahan Tahun 2011 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu **dana hibah FPTI Rp.490.897.800,00**, ditambah dengan **dana hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,- dan dana hibah untuk FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,- sehingga seluruhnya sebanyak Rp. 1.140.897.800,00 ;**
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto, dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun 2011 Propinsi Jawa Tengah tidak sesuai ketentuan sbb :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 4 ayat (1) : **Keuangan daerah** dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 4 ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa **keuangan daerah dikelola secara tepat**



**waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan**

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 42 ayat (1) : **Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;**

- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011,

Pasal 28 ayat (2) : **Penerima hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur**

Pasal 29 ayat (10) : **Dana Hibah kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah antara lain KONI, Pramuka, PKK, PMI, Korpri dipertanggungjawabkan sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;**

- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor 910/129/2011 dan Nomor 529/KEU/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Hibah dukungan pendanaan kegiatan KONI Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditandatangani oleh H Bibit Waluyo selaku Gubernur Jawa Tengah dan H.M Soediro Atmo Prawiro,BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah, pada intinya disepakati sbb :

Pasal 2 : KONI Jawa Tengah mendapatkan bantuan hibah berupa uang sebesar Rp.43.650.000.000,- yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, dengan kode rekening 1201200300005140514 diberikan secara bertahap ;

Pasal 5 : Penggunaan hibah salah satunya **untuk bantuan pembinaan FPTI**



Pasal 9 : Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor 910/368/2011 dan Nomor 2572/KEU/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang tambahan belanja Hibah dukungan pendanaan kegiatan KONI Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditandatangani oleh H Bibit Waluyo selaku Gubernur Jawa Tengah dan H.M Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah, pada intinya disepakati sbb :

Pasal 2 KONI Jawa Tengah mendapatkan bantuan hibah berupa uang sebesar Rp 6.075.000.000,- yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, dengan kode rekening 1201200300005140514 diberikan pada triwulan IV;

Pasal 5 penggunaan hibah diantaranya :

- Untuk bantuan pembinaan FPTI
- Untuk bantuan pembinaan Arung Jeram
- Untuk bantuan pembinaan Triatlon

Pasal 9 disebutkan perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

- 6) Surat Perjanjian Nomor 700/KEU/IV/2011 – Nomor 175/PD/FPTI \_JT/04.2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **pembuatan sarana Wall Climbing Mobile.**

Pasal 4 Pihak kedua **wajib** membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana kepada pihak pertama yaitu **membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah.**

**Pasal 5**

**ayat (1)** segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama **menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua**



ayat (2) disebutkan apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar Rp.500.000.000,- sesuai ketentuan yang berlaku.

- 7) Surat Perjanjian Nomor 1241/KEU/VI/2011 – Nomor 176/PD/FPTI\_JT/06.2011 tanggal 24 Juni 2011 Iik Suryati Azizah sebagai ketua Harian Pengurus Daerah FPTI Jawa tengah menandatangani perjanjian tersebut (padahal telah jelas ditulis nama terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah) sebagai pihak kedua dengan H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **pembuatan sarana Wall Climbing Mobile**

Pasal 4 Pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana kepada pihak pertama yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah ;

Pasal 5

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua ;

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.300.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 8) Surat Perjanjian Nomor 1490/KEU/VII/2011 – Nomor 251/PD/FPTI\_JT/07.2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **pembangunan sarana dan prasarana wall speed track, secretariat dan wall mobile ;**

Pasal 4 Pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana kepada pihak pertama yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah kegiatan selesai dengan



ketentuan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah ;

Pasal 5

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua ;

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.700.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 9) Surat Perjanjian Nomor 2183/KEU/X/ 2011 – Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi biaya **pembuatan mess atlet dan perlengkapannya.**

Pasal 4 **Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggungjawab pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dana diterima kepada pihak pertama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah, berupa :**

- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua ;

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.250.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 10) Surat Perjanjian Nomor 2178/KEU/X/2011 – Nomor 26/PD/FTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku sekretaris Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :





Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **biaya penyelenggaraan sarana dan prasarana event internasional triathlon di Jepara.**

Pasal 4 Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggungjawab pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dana diterima kepada pihak pertama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah, berupa :

- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.400.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku.

11) Surat Perjanjian Nomor 2177/KEU/X/2011 – Nomor 16/PD/FAJI\_JT X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian Pengurus daerah FAJI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **biaya penyelenggaraan sarana dan prasarana event internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara ;**

Pasal 4 Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggungjawab pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dana diterima** kepada pihak pertama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah, berupa :

- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Pasal 5

**ayat (1)** Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua

**ayat (2)** Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.250.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, dengan perincian dana bantuan hibah untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah yang diterima terdakwa melalui Iik Suryati Azizah sebesar Rp.1.750.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan namun terdapat pertanggungjawaban secara tidak benar atau tidak sah sebesar Rp.490.897.800,00, ditambah dengan dana hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 dan dana hibah untuk FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 yang tidak dilaksanakan sama sekali untuk kegiatan FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah sehingga terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seluruhnya sebanyak **Rp. 1.140.897.800,00,,** sehingga menimbulkan kerugian Negara c.q Pemerintah Propinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar **Rp.1.140.897.800,00** atau setidaknya sekitar

jumlah itu sebagaimana tertuang dalam **Laporan hasil audit BPKP Perwakilan Prop Jawa Tengah Nomor : SR-10234/PW11/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012** dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dana hibah APBD Jawa Tengah TA 2011 untuk 3 (tiga) Pengprop Cabang Olah Raga yaitu FPTI, FTI dan FAJI ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **M. RIZA KURNIAWAN, SE** selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia No : 2460/SKEP-PPFPTI/11/2010 tanggal 1 Nopember 2010, selaku Penasehat Pengurus Propinsi Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jateng berdasarkan Surat Keputusan Presiden Federasi Triathlon Indonesia No : 05 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 dan selaku Ketua Umum Pengurus Daerah Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia No : 010/SK/PB FAJI/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto, pada waktu antara bulan April sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, bertempat di Kantor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jateng, di kantor Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jateng dan di kantor Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jateng terletak di Jalan Amposari Raya 999 komplek GOR Jatidiri Semarang, di kantor Bank Jateng Cabang Utama Semarang, di rumah dinas terdakwa komplek Perumahan Pimpinan DPRD Jalan Papandayan Semarang atau tempat-tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku **ketua umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah** berdasarkan pasal 21 angka 21.1 Anggaran Rumah Tangga Federasi Panjat Tebing Indonesia Ketua Umum memiliki tugas dan tanggungjawab pada intinya antara lain :
- Merumuskan kebijakan terhadap pembinaan dan pengembangan kegiatan panjat tebing sesuai amanat musyawarah dan rapat kerja FPTI ;
- Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan musyawarah, Rapat Kerja dan Program Kerja dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh pengurus FPTI.
- Bahwa terdakwa selaku **Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah** berdasarkan pasal 11 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga FTI berfungsi untuk memberi



masukannya baik diminta ataupun tidak diminta mengenai pembangunan Triathlon yang berkualitas ;

- Bahwa terdakwa selaku **ketua umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah** berdasarkan pasal 19 angka 2 huruf f Anggaran Rumah Tangga Federasi Arung Jeram Indonesia memiliki tugas salah satunya memimpin pengurus daerah dalam menjalankan arah gerak organisasi di tingkat daerah ;
- Bahwa bermula adanya bantuan hibah dengan sumber dana APBD Propinsi Jawa Tengah yang diterima oleh KONI Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan Peraturan daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jawa Tengah mendapat dana Hibah sebesar Rp.49.765.000.000,00 dengan perincian dari APBD Murni sebesar Rp.43.650.000.000,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp.6.075.000.000,00 ;
- Selanjutnya dari jumlah dana bantuan hibah yang diterima KONI Propinsi Jawa Tengah tersebut terdapat penggunaan dana yang diperuntukan untuk kegiatan organisasi kemasyarakatan dalam bidang olahraga yang berada dalam naungan KONI Propinsi Jawa Tengah diantaranya Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Pengurus Daerah Jawa Tengah, Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Pengurus Propinsi Jawa Tengah dan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Pengurus Daerah Jawa Tengah ;
- Kemudian untuk dapat dilaksanakan pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dengan KONI Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut diatas, yang ditindak lanjuti KONI Jawa Tengah dengan mengajukan pencairan, penggunaan dana Hibah yang secara spesifik telah menetapkan peruntukannya didalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Jawa Tengah selaku SKPD Pengampu, diantaranya dari beberapa organisasi kemasyarakatan di bidang olahraga dalam naungan KONI Propinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) cabang olah raga Propinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Panjat Tebing, Triathlon dan Arung Jeram mendapatkan dana bantuan hibah yaitu :
  - 1) Bantuan hibah kepada FPTI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp 1.750.000.000,00 rencana penggunaannya untuk :

- Pembuatan sarana wall climbing mobil  
Rp 800.000.000,00
- Pembuatan wall speed track  
Rp 300.000.000,00
- Pembangunan gedung venue pusat latihan  
Rp 200.000.000,00
- Pengadaan sarana/prasarana SAR  
Rp 200.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan mess atlet dan perlengkapannya Rp 250.000.000,00
- 2) Bantuan hibah kepada FTI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,00 rencana penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana event internasional di Jepara ;
- 3) Bantuan hibah kepada FAJI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,00 rencana penggunaannya adalah untuk penyelenggaraan event internasional di Banjarnegara ;
- Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah, Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Ketua Umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah telah menerima keseluruhan dana bantuan untuk kegiatan yang menjadi program kerja ketiga organisasi cabang olah raga tersebut dari KONI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,00 baik dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 maupun APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;
- Bahwa untuk dapat menerima dana bantuan hibah sebesar Rp.2.400.000.000,00 diperlukan permohonan pencairan dana dari Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah, Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah kepada KONI Jawa Tengah untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.1.500.000.000,00 dan APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.250.000.000,00, dan untuk kegiatan FTI Jawa Tengah yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.400.000.000,00 serta untuk kegiatan FAJI Jawa Tengah yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.250.000.000,00 yang dilakukan secara bertahap, sbb :
  1. Pada tanggal 20 April 2011 di kantor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah yang terletak di jalan Amposari Raya 999 Kompleks GOR Jatidiri Semarang Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa tengah Tahun 2011 dengan dilampiri proposal penggunaannya bantuan hibah triwulan I APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dengan surat Nomor 175/PD/FPTI\_JT/04. 2011 tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani terdakwa kepada KONI Jawa tengah , diperuntukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Wall Climbing Mobile yaitu pengadaan 2 truk rakit dan pengadaan dinding panjat/panel fiber dan konstruksi untuk dikeluarkan pada triwulan I ;
- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah lalu terdakwa menandatangani surat perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Jawa Tengah yakni Surat Perjanjian Nomor 700/KEU/IV/2011 – Nomor 175/PD/FPTI\_JT/04.2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa memberikan kuasa kepada Iik Suryati Azizah dengan surat kuasa nomor 175/ST/FPTI-JT/04.2001 tanggal 21 April 2011 atas nama pengurus daerah FPTI Jawa Tengah untuk dapat mencairkan dana hibah cabang olah raga FPTI Jawa Tengah, maka atas dasar surat kuasa tersebut Iik Suryati Azizah selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama menandatangani Berita Acara Serah terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah tanggal 21 April 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00421971 tertanggal 20 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00 diterima Iik Suryati Azizah dan kwitansi ditandatangani oleh Iik Suryati Azizah tanggal 21 April 2011 ;
  - Kemudian Iik Suryati Azizah mencairkan cek nomor 00421971 sebesar Rp.500.000.000,00 dana hibah FPTI Jawa Tengah tanggal 21 April 2011 di Bank Jateng Cabang Utama dan **langsung ditransfer atau dikirim ke Bank Bukopin nomor rekening Nomor 1002643185 atas nama terdakwa M. Riza Kurniawan dan masuk dalam rekening terdakwa tersebut sehingga terdakwa telah menguasai atau menerima dana tersebut ;**
2. Selanjutnya terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 2011 di kantor Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jateng membuat surat permohonan pencairan dana dengan dilampiri proposal penggunaan bantuan hibah dengan surat Nomor 176/PD/FPTI\_JT/06. 2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal permohonan bantuan pencairan dana hibah triwulan I APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 tahap II yang diajukan kepada KONI Jawa Tengah sebesar Rp 300.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani terdakwa kepada KONI Jawa Tengah, diperuntukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Wall Climbing Mobile yaitu pengadaan 2 truk rakit dan pengadaan dinding panjat/ panel fiber dan konstruksi ;
- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah kemudian atas sepengetahuan terdakwa oleh Iik Suryati Azizah menandatangani Surat Perjanjian Nomor 1241/KEU/VI/2011 – Nomor 176/PD/FPTI\_JT/06.2011 tanggal 24 Juni 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Pengda Jawa Tengah padahal dalam perjanjian tersebut tertulis nama terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua dengan H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama ;
  - Bahwa Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI pencairan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I tahap II tertulis nama terdakwa selaku pihak kedua ditandatangani oleh Iik Suryati Azizah atas sepengetahuan terdakwa dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama

tanggal 24 Juni 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00616766 tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp 300.000.000,00 diterima Iik Suryati Azizah dan kwitansi ditandatangani oleh Iik Suryati Azizah tanggal 24 Juni 2011 ;

- Bahwa Iik Suryati Azizah atas permintaan terdakwa agar mencairkan cek Bank Jateng nomor 00616766 tertanggal 24 Juni 2011 lalu Iik Suryati Azizah pada tanggal 27 Juni 2011 mencairkan cek tersebut di Bank Jateng Cabang Utama Semarang **langsung di transfer ke Bank Bukopin Rekening Nomor 1002643185 atas nama M. Riza Kurniawan dan masuk dalam rekening terdakwa tersebut sehingga terdakwa telah menguasai atau menerima dana tersebut ;**

3. Pada tanggal 8 Juli 2011 terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah telah mengajukan permohonan pencairan dana hibah triwulan II APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dengan dilampiri proposal penggunaan bantuan hibah dengan surat Nomor 251/PD/FPTI\_JT/07. 2011 tanggal 8 Juli 2011 yang ditandatangani terdakwa kemudian diajukan kepada KONI Jawa Tengah sebesar Rp.700.000.000,00 dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Jawa Tengah, diperuntukan dalam pengadaan peralatan panjat tebing (tali karmentel, Matras, carabiner) sebesar Rp.300.000.000,00 ; Pembangunan gedung venue/pusat pelatihan atlet sebesar Rp.200.000.000,00 ; serta Sarana dan prasarana SAR panjat tebing (perahu karet, mesin perahu, winc (4x4) tenda, HT, dll) sebesar Rp.200.000.000,00 :

- Kemudian permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Nomor 1490/KEU/VII/2011 – Nomor 251/PD/ FPTI\_JT/07.2011 tanggal 21 Juli 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Pengda Jawa Tengah yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;

- Selanjutnya terdakwa selaku pihak kedua menandatangani Berita Acara Serah Terima permohonan bantuan pencairan dana hibah triwulan II APBD Tahun 2011 dengan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 21 Juli 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00680433 tertanggal 22 Juli 2011 sebesar Rp 700.000.000,00 yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa menandatangani kwitansi tertanggal 21 Juli 2011 ;
- Kemudian terdakwa menyerahkan cek nomor 00680433 tertanggal 22 Juli 2011 kepada Iik Suryati Azizah dan atas persetujuan terdakwa selanjutnya Iik Suryati Azizah mencairkan cek nomor 00680433 tersebut di Bank Jateng Cabang Utama Semarang dan **langsung di transfer ke Bank Bukopin Rekening Nomor 1002643185 atas nama M. Riza Kurniawan pada tanggal 22 Juli 2011 dan masuk dalam rekening terdakwa tersebut sehingga terdakwa telah menguasai atau menerima dana tersebut ;**

4. Kemudian Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian Pengda FPTI Jawa Tengah atas sepengetahuan terdakwa telah mengajukan permohonan bantuan tambahan dana hibah dari APBD Perubahan Tahun 2011 dengan surat Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X. 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Iik Suryati Azizah kepada KONI Jawa Tengah dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FPTI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 diajukan kepada KONI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 diperuntukan dalam Pembangunan mes atlet dan perlengkapannya (tempat tidur, kasur, meja, almari) :

- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya dibuatkan Surat perjanjian dengan Nomor 2183/KEU/X/2011 – Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Desember 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FPTI Pengda Jawa tengah yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah



sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian Pengda FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;

- Kemudian Berita Acara Serah Terima Pemberian bantuan dana pembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 dari dana hibah APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ditandatangani Iik Suryati Azizah selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 28 Desember 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00888684 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp 250.000.000,00 yang diterima Iik Suryati Azizah dan menandatangani kwitansi tertanggal 28 Desember 2011;

5. Selanjutnya terdakwa selaku Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah bersama Iik Suryati Azizah telah menindaklanjuti proses permohonan bantuan dana hibah untuk FTI Jawa Tengah yang telah diajukan ke KONI Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 sebagaimana surat Nomor 26/PD/FTI\_JT/X- 2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani sdr. Heni Susilowati selaku Ketua Umum Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah yang dibuat di kantor Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Pengurus Propinsi Jateng dengan dilampiri proposal atau rencana kerja anggaran belanja FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 400.000.000,00 , diperuntukan Penyelenggaraan event yang bertaraf internasional Triathlon Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2011 ;

- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya dibuatkan perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan FTI Jawa Tengah yakni Surat Perjanjian Nomor 2178/KEU/X/2011 – Nomor 26/PD/FTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku sekretaris Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;
- Kemudian Berita Acara Serah Terima pemberian bantuan dana pembinaan FTI Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Tahun 2011 dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ditandatangani Iik Suryati Azizah selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 28 Nopember 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00888690 tanggal 28 Desember 2011 yang diterima Iik Suryati Azizah dan menandatangani kwitansi tertanggal 28 Desember 2011 ;

6. Bahwa saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah atas sepengetahuan terdakwa mengajukan permohonan dana bantuan hibah ke KONI Jawa Tengah dengan surat Nomor 15/PD/FAJI\_JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Bambang Siswoko Utomo dibuat di kantor Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jateng dengan dilampiri rencana kerja anggaran belanja FAJI Pengda Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.250.000.000,- yang bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, diperuntukan Penyelenggaraan event yang bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa permohonan bantuan tersebut disetujui KONI Jawa Tengah selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Nomor : 2177/KEU/X/2011 – Nomor 16/PD/FAJI\_JT/ X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 antara KONI Jawa Tengah dengan FAJI Jawa Tengah yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian Pengurus daerah FAJI Jawa Tengah sebagai pihak kedua ;
- Kemudian Berita Acara Serah Terima pemberian bantuan dana pengadaan sarana dan prasarana pendukung latihan penyelenggaraan event internasional arung jeram di sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Tahun 2011 dari dana hibah APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang ditandatangani saksi Bambang Siswoko Utomo selaku pihak kedua dan H.M.Soediro Atmo Prawiro, BA selaku pihak pertama tanggal 28 Nopember 2011. Terhadap permohonan tersebut diterbitkan cek nomor 00888689 tanggal 28 Desember 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diterima saksi Bambang Siswoko Utomo dengan menandatangani kwitansi ;

- Bahwa khusus pencairan dana hibah untuk FPTI Jawa Tengah, FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah dari KONI Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 dilakukan Iik Suryati Azizah dengan dasar surat kuasa dari terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah tanggal 27 Desember 2011, serta surat kuasa dari Ketua Umum Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah sdr. Heni Susilowati, sedangkan saksi Bambang Siswoko Utomo telah mendapat surat kuasa dari terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah tertanggal 27 Desember 2011, setelah saksi Bambang Siswoko Utomo menerima cek nomor 00888689 tanggal 28 Desember

2011 untuk FAJI Jawa Tengah senilai Rp 250.000.000,00 dan Iik Suryati Azizah menerima cek nomor 00888684 tanggal 28 Desember 2011 untuk FPTI Jawa Tengah senilai Rp.250.000.000,00, dan cek nomor 00888690 tanggal 28 Desember 2011 untuk FTI Jawa Tengah senilai Rp 400.000.000,00 kemudian mereka mendatangi kantor Bank Jateng Cabang Utama Semarang untuk mencairkan cek tersebut dalam bentuk tunai, namun ternyata saksi Bambang Siswoko Utomo setelah berada di Bank Jateng Cabang Utama Semarang menyerahkan cek nomor 00888689 tersebut kepada Iik Suryati Azizah agar mencairkannya bersamaan ;

- Setelah Iik Suryati Azizah mencairkan ketiga cek tersebut menjadi uang tunai, oleh Iik Suryati Azizah uang tunai milik FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 tersebut atas sepengetahuan saksi Bambang Siswoko Utomo uang tunai untuk FAJI Jawa Tengah diserahkan kepada terdakwa, sehingga Iik Suryati Azizah menyatukan dalam tas uang tunai FPTI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 dan uang tunai untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 sehingga seluruhnya sebesar Rp.900.000.000,00 digabung dalam satu tas, kemudian masih tanggal 28 Desember 2011 Iik



Suryati Azizah membawa tas berisi uang dana hibah tersebut bersama-sama saksi Darmawan menemui terdakwa di rumah dinas terdakwa yang terletak di kompleks perumahan pimpinan DPRD Jalan Papandayan Semarang dan bertemu terdakwa kemudian menyerahkan tas berisi uang tunai sebanyak Rp.900.000.000,00 yang merupakan dana hibah untuk FPTI Jawa Tengah, FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah diterima terdakwa sendiri ;

- Bahwa terdakwa baik selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah, selaku Penasehat Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Ketua Umum Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah setelah menerima uang hibah ternyata dalam mengelola dana hibah, baik untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah, FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto telah **melawan hukum** dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaannya, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (2)** : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :
- Terdakwa setelah menerima dana hibah secara bertahap tersebut, dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan hibah **FPTI** yang bersumber dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 berjumlah Rp.1.500.000.000,00 ternyata tidak digunakan sebagaimana peruntukannya dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 atau digunakan terdakwa tetapi **tidak direalisasikan seluruhnya sebagaimana rencana kebutuhan biaya yang secara spesifik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ditetapkan atau dalam Rencana Kebutuhan  
Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah salah**

satu diantaranya pembelian peralatan rescue panjat tebing senilai Rp.191.154.800,00 padahal realisasinya sebesar Rp.18.645.000,00 hanya untuk pembelian perahu karet dari Saksi Ahmad Fajar Mukharom pemilik usaha wisata Arung Jeram “ Banyuwong “ di Banjarnegara sehingga terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp.172.509.800,00 lalu terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah untuk menutupi perbuatannya mengadakan rapat pada bulan Desember 2011 di rumah dinas terdakwa terletak Komplek perumahan pimpinan DPRD Jalan Papandayan Semarang, yang dihadiri Iik Suryati Azizah Ahmad Arie Budianto, sdr. Anjasmara, sdr. Nur Udiyanto, dan sdr. Zainal Ulum ;

- Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut dibahas program kerja FPTI Jawa Tengah dan strategi pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana hibah FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 sebesar Rp.1.750.000.000,- agar laporan pertanggungjawaban diterima sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya KONI Jawa Tengah walaupun kenyataannya terdakwa tidak merealisasikan seluruhnya sebagaimana peruntukannya, didalam pertemuan disepakati penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban Iik Suryati Azizah yang menandatangani laporan, dibuat dalam 2 (dua) laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan pertanggungjawaban FPTI Jawa Tengah atas dana hibah sebanyak Rp.1.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan laporan pertanggungjawaban FPTI Jawa Tengah atas dana hibah sebanyak Rp.250.000.000,00 yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, sedangkan Ahmad Arie Budianto oleh terdakwa diberi tugas mengerjakan dan melengkapi bukti pendukung penggunaan atau kwitansi pembelian yang dibayar dari dana hibah FPTI Jawa Tengah yang dikelola langsung terdakwa sendiri tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kurang bukti-bukti pertanggungjawabannya untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak benar, dengan memerintahkan Ahmad Arie Budianto agar membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah telah seluruhnya terpakai sesuai peruntukannya atau proposal yang diajukan FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah kepada KONI Jawa Tengah dengan bukti-bukti penggunaannya disesuaikan dengan jumlah dana bantuan hibah yang diterima terdakwa untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah atau pun dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, padahal terdakwa tahu dalam membuat laporan surat pertanggungjawaban harus tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa Ahmad Arie Budianto melaksanakan tugas terdakwa tersebut dengan cara kwitansi dan nota pembelanjaan FPTI atas dana hibah sebesar Rp.1.500.000.000,00 belum sesuai nota belanja atau kwitansi pembelian dengan jumlah dana hibah yang diterima terdakwa tersebut kemudian Ahmad Arie Budianto nota belanja atau kwitansi untuk menutupinya ada beberapa

yang di scan dan diubah nilainya dengan cara mengurangi atau menambah nilai harga pembelanjaannya agar sesuai dengan jumlah dana bantuan hibah yang diterima terdakwa untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah dalam laporan pertanggungjawaban nomor : 001/LPJ/FPTI-JT/XII/2011 tanggal Desember 2011 senilai Rp.1.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ;

- Bahwa laporan pertanggungjawaban nomor : 001/LPJ/FPTI-JT/XII/2011 tanggal Desember 2011 senilai Rp 1.500.000.000,00 yang berasal dari APBD Murni Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ditandatangani Iik Suryati Azizah untuk dilaporkan kepada KONI Jawa Tengah sedangkan Laporan Pertanggungjawaban nomor : 014/LPJ-JTG/



III/2012 tanggal 25 Maret 2012 senilai Rp 250.000.000,00 yang berasal dari APBD Perubahan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 yang ditandatangani Iik Suryati Azizah sudah siap bukti-buktinya sehingga Ahmad Arie Budianto tinggal melampirkannya sebagai bukti pendukung ;

- Bahwa pada saat petugas BPKP datang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dana hibah Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp1.750.000.000,00 di Kantor Sekretariat FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Komplek GOR Jatidiri Semarang ditemukan adanya bukti-bukti penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan biaya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Pengadaan Wall climbing               | Rp 808.888.000,00 |
| 2) Pembuatan speed track                 | Rp 300.000.000,00 |
| 3) Pembuatan Kantor Sekretariat          | Rp 199.957.200,00 |
| 4) Pengadaan sarana dan prasarana rescue | Rp 191.154.800,00 |
| 5) Pembuatan Mess Atlet panjat tebing    | Rp 250.000.000,00 |

ternyata terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar dari bukti-bukti pembelanjaan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Pengurus FPTI Pengda Jawa Tengah karena ada beberapa bukti atau kwitansi belanja yang berasal dari hasil scan Ahmad Arie Budianto atas arahan tedakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, antara lain :

- a. Untuk kegiatan wall climbing senilai Rp. 808.888.000,00 padahal realisasinya hanya sebesar Rp. 490.500.000,00 sehingga terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 318.388.000,00 ;
- b. Untuk pembelian peralatan rescue panjat tebing senilai Rp. 191.154.800,00 **padahal realisasinya** hanya sebesar Rp. 18.645.000,00 untuk pembelian perahu karet dari Saksi Ahmad Fajar Mukharom selaku pemilik usaha wisata Arung Jeram “ Banyuwong “ di Banjarnegara sehingga terdapat pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp.172.509.800,00 ;

**Dari bukti-bukti tersebut terdapat pembuatan pertanggungjawaban yang tidak benar seluruhnya sebesar Rp 490.897.800,00. Oleh karenanya tedakwa**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima hibah dan Iik Suryati Azizah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam surat perjanjian diantaranya Surat Perjanjian Nomor 700/KEU/IV/2011 – Nomor 175/PD/\_JT//04.2011 tanggal 21 April 2011 ; Surat Perjanjian Nomor 1241/KEU/VI/2011 – Nomor 176/PD/ FPTI\_JT/06.2011 tanggal 24 Juni 2011; Surat Perjanjian 1490/KEU/VII/2011 – Nomor 251/PD/FPTI\_JT//07.2011 tanggal 21 Juli 2011 maupun surat Perjanjian 2183/KEU/X/2011 – Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Desember 2011 maka wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang diperuntukan FPTI Jawa Tengah telah diterima terdakwa ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, namun terdakwa hingga sekarang tidak mengembalikan dana bantuan hibah sebagaimana diatur dalam surat perjanjian tersebut diatas ;

- Bahwa terdakwa selaku Penasehat FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah setelah menerima uang secara tunai bantuan hibah untuk kegiatan FTI Jawa Tengah **sebesar Rp.400.000.000,00** ternyata **tidak dilaksanakan sama sekali** atau tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana rencana kebutuhan biaya KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 untuk **Penyelenggaraan event yang bertaraf internasional Triathlon Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Desember 2011**, begitupula terdakwa selaku Ketua Umum FAJI Pengurus Daerah Jawa Tengah setelah menerima uang tunai bantuan hibah untuk kegiatan FAJI Jawa Tengah **sebesar Rp 250.000.000,00** ternyata tidak dilaksanakan sama sekali atau tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana rencana kebutuhan biaya KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 untuk **Penyelenggaraan event yang bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara** ;
- Bahwa terdakwa senyatanya telah menerima dana hibah secara tunai dari Iik Suryati Azizah, maka terdakwa adalah penerima hibah dan bertanggungjawab untuk **membuat pertanggungjawaban keuangan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun terdakwa setelah menerima dana hibah tersebut ternyata sama sekali tidak digunakan sebagaimana peruntukannya dalam Rencana Kebutuhan KONI Jawa Tengah, sehingga terdakwa wajib mengembalikan dana bantuan hibah tersebut setelah 14 (empat belas) hari sejak dana diterima sebagaimana diatur dalam surat perjanjian Nomor 2178/KEU/X/2011 – Nomor 26/PD/FTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 maupun Surat Perjanjian Nomor 2177/KEU/X/2011 – Nomor 16/PD/FAJI\_JT/ X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 ;

- Bahwa karena batas waktu 14 (empat belas) hari sejak dana diterima telah terlewati sementara Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang diterimanya maka KONI Jawa Tengah mengirim surat Nomor 87.8/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Ketua Umum FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah pada pokoknya meminta mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterima ;
- Bahwa KONI Jawa Tengah juga mengirim surat Nomor : 87.7/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 kepada Ketua Umum FAJI Pengurus daerah Jawa Tengah pada pokoknya meminta mengirimkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang telah diterima ;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian FTI Pengurus Propinsi Jawa Tengah dan saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian FAJI Jawa Tengah melaporkan adanya surat dari KONI Propinsi Jawa Tengah tersebut diatas kepada terdakwa dengan perihal yang sama yaitu meminta laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah, oleh karena sesuai ketentuan dalam perjanjian hibah yang ditandatangani oleh masing-masing Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah maupun Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah dengan Ketua KONI Propinsi Jawa Tengah telah menentukan apabila kegiatan tidak dilaksanakan maka dana hibah wajib dikembalikan ke Kas Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dana diterima ;

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya terdakwa bersama Iik Suryati Azizah Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah dan saksi Bambang Siswoko Utomo Pengurus Daerah FAJI Jawa Tengah bertempat di kantor Sekretariat FTI Jawa Tengah terletak di Jalan Amposari Raya no.999 kompleks GOR Jatidiri Semarang pada tanggal 21 Maret 2012 melakukan pertemuan dan telah disepakati untuk mengembalikan dana bantuan hibah, baik untuk FTI Jawa Tengah maupun FAJI Jawa Tengah yang diterima terdakwa secara tunai ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, namun pada kenyataannya terdakwa tidak juga mengembalikan dana tersebut, justru terdakwa menghubungi Iik Suryati Azizah untuk mengambil uang pinjaman kepada sdr. Tutuk guna menutupi dana bantuan hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 dan FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 sebagaimana tertulis dalam percakapan pesan Black Berry Messenger (BBM) antara terdakwa dengan Nomor PIN 28A19C82 kepada Iik Suryati Azizah dengan nomor PIN 27751D31 yang isinya sebagai berikut :

**Terdakwa :** “Tolong hubungi pak tutuk, sampaikan pinjam uang beliau u nutup tagihan yg harus dibayarkan ke koni semua kemarin, sampaikan bbm saya ini”.

**Iik Suryati Azizah menjawab :** “pak tutuk sudah OK insyaallah bsk sebelum jam 10”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Lalu terdakwa menjawab lagi :** “Sip ini saya siang ini diperiksa kejati kasus koni”

**Jawab Iik Suryati Azizah lagi :** “Tp saya minta maaf pak Ni saya diare berat dr pulang magelang kemarin Saya sudah hub mas aar u ambil dananya ke pak tutuk saya mau bangun lemes bgt. Sekali lg minta maaf.

**Kemudian terdakwa balas menjawab :** “Tidak bisa aar. Minta tolong mbak iik pake ambulan ke pak tutuk dan langsung diserahkan ke kas negara oleh mbak ik skrg”.

- Bahwa Iik Suryati Azizah tidak dapat mengambil uang pinjaman terdakwa kepada sdr. Tutuk, yang akan digunakan terdakwa sebagai pengganti dana hibah kegiatan FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah yang telah diterima terdakwa untuk dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, oleh karena dana

hibah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa maka terdakwa telah mempergunakan dana- dana hibah tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri atau setidaknya untuk kepentingan lain selain yang telah ditentukan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) KONI Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 FTI Jawa Tengah dan FAJI Jawa Tengah dengan demikian terdakwa tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dalam kegiatan olah raga triathlon dan arung jeram di Jawa Tengah sehingga wajib mengembalikan dana hibah tersebut ke kas daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah **baik dana hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 dan dana hibah untuk FAJI Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 ;**

- Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan dana hibah oleh terdakwa bersama-sama dengan Iik Suryati Azizah, Ahmad Arie Budianto dari APBD Murni Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 dan APBD Perubahan Tahun 2011 terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu **dana hibah FPTI Rp.490.897.800,00**, ditambah dengan **dana hibah untuk FTI Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,- dan dana hibah untuk FAJI Jawa Tengah**



sebesar Rp.250.000.000,- sehingga  
seluruhnya sebanyak Rp.  
1.140.897.800,00 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto, dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan hibah yang bersumber dari APBD murni maupun APBD Perubahan Tahun 2011 Propinsi Jawa Tengah tidak sesuai ketentuan sbb :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 4 ayat (1) : **Keuangan daerah** dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 4 ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa **keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan**

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 42 ayat (1) : **Belanja Hibah** sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan **organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;**

- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011,

Pasal 28 ayat (2) : **Penerima hibah**, bantuan sosial, bagi hasil pajak dan retribusi kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana ayat (1) **bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur**





Pasal 29 ayat (10) : **Dana Hibah** kepada instansi vertikal dan organisasi semi pemerintah antara lain KONI, Pramuka, PKK, PMI, Korpri **dipertanggungjawabkan sebagai obyek pemeriksaan dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;**

- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor 910/129/2011 dan Nomor 529/KEU/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Hibah dukungan pendanaan kegiatan KONI Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditandatangani oleh H Bibit Waluyo selaku Gubernur Jawa Tengah dan H.M Soediro Atmo Prawiro,BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah, pada intinya disepakati sbb :

Pasal 2 : KONI Jawa Tengah mendapatkan bantuan hibah berupa uang sebesar Rp.43.650.000.000,- yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, dengan kode rekening 1201200300005140514 diberikan secara bertahap ;

Pasal 5 : Penggunaan hibah salah satunya **untuk bantuan pembinaan FPTI**

Pasal 9 : Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

- 5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor 910/368/2011 dan Nomor 2572/KEU/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang tambahan belanja Hibah dukungan pendanaan kegiatan KONI Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang ditandatangani oleh H Bibit Waluyo selaku Gubernur Jawa Tengah dan H.M Soediro Atmo Prawiro,BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah, pada intinya disepakati sbb :

Pasal 2 KONI Jawa Tengah mendapatkan bantuan hibah berupa uang sebesar Rp 6.075.000.000,- yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011, dengan kode rekening 1201200300005140514 diberikan pada triwulan IV;

Pasal 5 penggunaan hibah diantaranya :

- Untuk bantuan pembinaan FPTI
- Untuk bantuan pembinaan Arung Jeram
- Untuk bantuan pembinaan Triatlon

Pasal 9 disebutkan perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.



- 6) Surat Perjanjian Nomor 700/KEU/IV/2011 – Nomor 175/PD/FPTI \_JT/04.2011 tanggal 21 April 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **pembuatan sarana Wall Climbing Mobile.**

Pasal 4 Pihak kedua **wajib** membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana kepada pihak pertama yaitu **membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah.**

**Pasal 5**

**ayat (1)** segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama **menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua**

**ayat (2)** **disebutkan apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar Rp.500.000.000,- sesuai ketentuan yang berlaku.**

- 7) Surat Perjanjian Nomor 1241/KEU/VI/2011 – Nomor 176/PD/FPTI \_JT/06.2011 tanggal 24 Juni 2011 lik Suryati Azizah sebagai ketua Harian Pengurus Daerah FPTI Jawa tengah menandatangani perjanjian tersebut (*padahal telah jelas ditulis nama terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah*) sebagai pihak kedua dengan H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **pembuatan sarana Wall Climbing Mobile**

Pasal 4 Pihak kedua **wajib** membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana kepada pihak pertama yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan selambat-



lambatnya 14 (empat belas hari) setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah ;

**Pasal 5**

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua ;

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.300.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 8) Surat Perjanjian Nomor 1490/KEU/VII/2011 – Nomor 251/PD/FPTI\_JT/07.2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan terdakwa selaku Ketua Umum Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

**Pasal 2** Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **pembangunan sarana dan prasarana wall speed track, secretariat dan wall mobile ;**

**Pasal 4** Pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana kepada pihak pertama yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah kegiatan selesai dengan ketentuan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah ;

**Pasal 5**

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua ;

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.700.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 9) Surat Perjanjian Nomor 2183/KEU/X/ 2011 – Nomor 206/PD/FPTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Desember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku Ketua Harian Pengurus Daerah FPTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :



Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi biaya **pembuatan mess atlet dan perlengkapannya.**

Pasal 4 **Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggungjawab pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dana diterima** kepada pihak pertama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah, berupa :

- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5

ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua ;

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.250.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- 10) Surat Perjanjian Nomor 2178/KEU/X/2011 – Nomor 26/PD/FTI\_JT/X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan Iik Suryati Azizah selaku sekretaris Pengurus Propinsi FTI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **biaya penyelenggaraan sarana dan prasarana event internasional triathlon di Jepara.**

Pasal 4 Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggungjawab pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah dana diterima kepada pihak pertama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah, berupa :

- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5



ayat (1) Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.400.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku.

11) Surat Perjanjian Nomor 2177/KEU/X/2011 – Nomor 16/PD/FAJI\_JT X.2011 tanggal 28 Nopember 2011 yang ditandatangani H.M. Soediro Atmo Prawiro, BA selaku Ketua Umum KONI Jawa Tengah sebagai pihak pertama dengan saksi Bambang Siswoko Utomo selaku Ketua Harian Pengurus daerah FAJI Jawa Tengah sebagai pihak kedua, pada pokoknya diatur sbb :

Pasal 2 Pihak Kedua sebagai penerima bantuan dana akan mempergunakan bantuan dana yang diberikan pihak pertama untuk membiayai kegiatan sesuai dengan RKB KONI Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 meliputi **biaya penyelenggaraan sarana dan prasarana event internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kabupaten Banjarnegara ;**

Pasal 4 Pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi tanggungjawab pihak kedua wajib membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan bantuan dana **selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dana diterima** kepada pihak pertama dengan tembusan laporan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Jawa Tengah, berupa :

c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ;

d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 5

ayat (1) **Segala sesuatu yang terjadi setelah penerimaan bantuan dana dari pihak pertama menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh pihak kedua**

ayat (2) Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan surat perjanjian ini, maka pihak kedua wajib mengembalikan semua bantuan hibah yang telah diterima sebesar **Rp.250.000.000,-** sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dengan Iik Suryati Azizah dan Ahmad Arie Budianto sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, dengan perincian dana bantuan hibah untuk kegiatan FPTI Jawa Tengah yang diterima terdakwa melalui Iik Suryati Azizah sebesar





Rp.1.750.000.000,00 telah  
dipertanggungjawabkan namun terdapat  
pertanggungjawaban secara tidak benar atau  
tidak sah sebesar Rp.490.897.800,00, ditambah  
dengan **dana hibah untuk FTI Jawa  
Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 dan dana  
hibah untuk FAJI Jawa Tengah sebesar  
Rp.250.000.000,00 yang tidak dilaksanakan  
sama sekali untuk kegiatan FTI Jawa  
Tengah dan FAJI Jawa Tengah sehingga  
terdakwa telah memperkaya diri sendiri  
atau orang lain atau suatu korporasi  
seluruhnya sebanyak Rp.**

**1.140.897.800,00,,** sehingga menimbulkan kerugian Negara c.q Pemerintah Propinsi  
Jawa Tengah **seluruhnya sebesar Rp.1.140.897.800,00** atau setidaknya sekitar  
jumlah itu sebagaimana tertuang dalam **Laporan hasil audit BPKP Perwakilan  
Prop Jawa Tengah Nomor : SR-10234/PW11/5/2012 tanggal 17 Oktober 2012**  
dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dana  
hibah APBD Jawa Tengah TA 2011 untuk 3 (tiga) Pengprop Cabang Olah Raga  
yaitu FPTI, FTI dan FAJI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal  
18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001  
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut yang pada  
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang  
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M.RIZA KURNIAWAN, SE** terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun  
1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo  
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIZA KURNIAWAN, SE** berupa pidana  
penjara **selama 8 (delapan) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan,  
dengan pidana **denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair  
selama 5 (lima) bulan kurungan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.1.140.897.800,- (satu milyar seratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) set perahu lengkap seharga Rp.18.645.000,00 tertanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh “Banyu Woong” untuk FAJI Jawa Tengah.
  - 2) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00888690 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.400.000.000,00.
    - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah tanggal 28 November 2011 sebesar Rp.400.000.000,00.
    - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Nomor : 2178/KEU/X/2011 – Nomor : 26/PD/FTI-JT/X-2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah Tahun 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah Tahun 2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Dana dari Pengda FTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 26/PD/FTI-JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.
- 1 (satu) bendel Salinan Keputusan Presiden Federasi Triathlon Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Provinsi Federasi Triathlon Indonesia Jawa Tengah Masa Bhakti 2011-2015.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Mengambil Dana di KONI Jawa Tengah dari Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah Heni Susilowati kepada Iik Suryati Azizah.
  - 1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00888684 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
    - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan FPTI Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
    - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 2183/KEU/X/2011 – Nomor : 206/PD/FPTI-JT/X-2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011.
    - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor : 2183/KEU/X/2011 – Nomor : 206/PD/FPTI-JT/X-2011 tanggal 28 Desember 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 206/PD/FPTI-JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.
- 1 (satu) bendel Resufle Susunan Personalia Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Tengah (Pengda FPTI Jawa Tengah) Masa Bhakti 2010-2014 tanggal 2 Januari 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia Nomor : 2460/SKEP-PPFPTI/11.2010 tanggal 1 November 2010 tentang Susunan Personalia Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Tengah (Pengda FPTI Jawa Tengah) Masa Bhakti 2010-2014.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Pengambilan Dana di KONI Jawa Tengah dari Ketua Umum FPTI Jawa Tengah M. Riza Kurniawan kepada Iik Suryati Azizah.
  - 1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :
- 2 (dua) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00888689 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Latihan Penyelenggaraan Event Bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kab. Banjarnegara tanggal 28 November 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah Nomor : 2177/KEU/X/2011 – Nomor : 15/PD/FAJI-JT/X-2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Latihan Penyelenggaraan Event Bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kab. Banjarnegara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Latihan Penyelenggaraan Event Bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Dana dari Pengda FAJI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 15/PD/FAJI-JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Pengambilan Dana di KONI Jawa Tengah dari Ketua Umum FAJI Jawa Tengah M. Riza Kurniawan kepada Bambang Siswoko Utomo.
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia Nomor : 010/SK/PB FAJI/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Daerah Federasi Arung Jeram Indonesia Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2015.
  - 1) 1 (satu) bendel Bonggol Cek Bank Jateng.Cabang Utama Semarang 113-0348 Nomor AB.00888676 s/d Nomor AB.00888700 ;
  - 2) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00.
    - 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00421971 tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00.
    - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 700/KEU/IV/2011 – Nomor : 175/PD/FPTI-JT/04-2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah tanggal 21 April 2011.
- 1 (satu) bendel Permohonan Bantuan Pencairan Dana dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 175/PD/FPTI-JT/04.2011 tanggal 20 April 2011 beserta Rencana Kerja Anggaran Belanja FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dan lembar disposisinya.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Mencairkan Dana Hibah Cabang Olahraga Panjat Tebing Tahun 2011 di KONI Prov. Jawa Tengah dari Ketua Umum Pengprov FPTI Jawa Tengah M. Riza Kurniawan kepada Iik Suryati Azizah/Ketua Harian Pengprov FPTI Jawa Tengah.
  - 1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Pencairan Triwulan I Tahap II sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan I Tahap II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Climbing Mobile tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
    - 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00616766 tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
    - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 1241/KEU/VI/2011 – Nomor : 176/PD/FPTI-JT/06-2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan I Tahap II Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Climbing Mobile.
    - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan I Tahap II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Climbing Mobile tanggal 24 Juni 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan Bantuan Pencairan Dana dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 176/PD/FPTI-JT/06.2011 tanggal 9 Juni 2011 beserta Rencana Kerja Anggaran Belanja FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dan lembar disposisinya.

1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Pencairan Triwulan II sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Speed Treck, Sekretariat, Wall Mobile tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp.700.000.000,00.
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 sebesar Rp.700.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 1490/KEU/VII/2011 – Nomor : 251/PD/FPTI-JT/07-2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan II Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Speed Treck, Sekretariat, Wall Mobile.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Speed Treck, Sekretariat, Wall Mobile tanggal 21 Juli 2011.
- 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Hibah dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 251/PD/FPTI-JT/07.2011 tanggal 8 Juli 2011 beserta Rencana Kerja Anggaran Belanja FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dan lembar disposisinya.

1) 1 (satu) buku Laporan  
Pertanggungjawaban Penggunaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Hibah FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 ;

- 2) 1 (satu) lembar copy Surat dari KONI Prov. Jawa Tengah kepada Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga Arung Jeram Jawa Tengah Nomor : 87.2/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- 3) 1 (satu) lembar copy Surat dari KONI Prov. Jawa Tengah kepada Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga FPTI Jawa Tengah Nomor : 87.7/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- 4) 1 (satu) lembar copy Surat dari KONI Prov. Jawa Tengah kepada Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga Triathlon Jawa Tengah Nomor : 87.8/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- 5) 1 (satu) bendel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Belanja Hibah KONI Tahun 2011 ;
- 6) 1 (satu) bendel copy Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan KONI Prov. Jawa Tengah Nomor : 910/368/2011 – Nomor : 2572/KEU/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Tambahan Belanja Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan KONI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prov. Jawa Tengah TA. 2011 beserta Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya ;
- 7) 1 (satu) bendel copy Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan KONI Prov. Jawa Tengah Nomor : 910/129/2011 – Nomor : 529/KEU/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan KONI Prov. Jawa Tengah TA. 2011 beserta Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya ;
- 8) 1 (Satu) bendel copy surat dari Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Prov. Jawa Tengah Nomor : 005/2007 tanggal 4 Oktober 2011 perihal Undangan Rapat ;
- 9) 1 (satu) buku Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran KONI Jawa Tengah Tahun 2011 Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 014/LPJ-JTG/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 ;
- 10) 1 (satu) unit HP. BLACK BERRY Seri 9800 TORCH, IMEI-3562000 47020116, PIN 27751D31 ;
- 11) 1 (satu) lembar surat Nomor : 028/PK/FAJI-JTG/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal : Pengembalian Bantuan Dana yang ditanda tangani oleh BAMBANG SISWOKO UTOMO Ketua Harian FAJI Jateng An. Ketua Umum Pengprov FAJI Jawa Tengah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12) 1 (satu) lembar surat Nomor : 012/PK/

FTI-JTG/III/2012 tanggal 21 Maret  
2012 perihal : Pengembalian Bantuan  
Dana yang ditanda tangani oleh Dra.  
IIK SURYATI AZIZAH Ketua  
Harian FTI Jateng An. Ketua Umum  
Pengprov FTI Jawa Tengah ;

13) 2 (dua) lembar surat dari M. RIZA

KURNIAWAN, Ketua Tim Formatur  
tanggal 15 Oktober 2011 kepada Ketua  
Umum Federasi Triathlon Indonesia  
mengenai pergantian Ketua Umum dan  
Ketua Harian serta Susunan Pengurus  
FTI Jawa Tengah Periode 2011-2015 ;

14) 1 (satu) lembar Aplikasi Tranfer/

Kliring Bank Jateng dari IIK  
SURYATI AZIZAH kepada M. RIZA  
KURNIAWAN sebesar  
Rp.500.000.000,- tanggal 21 April  
2011 ke rekening di Bank Bukopin No:  
1002643185 ;

15) 1 (satu) lembar Aplikasi Tranfer/

Kliring Bank Jateng dari IIK  
SURYATI AZIZAH kepada M. RIZA  
KURNIAWAN sebesar  
Rp.300.000.000,- tanggal 27 Juni  
2011 ke rekening di Bank Bukopin  
No: 1002643185 ;

16) 1 (satu) lembar Aplikasi Tranfer/

Kliring Bank Jateng dari IIK  
SURYATI AZIZAH kepada M. RIZA  
KURNIAWAN sebesar  
Rp.700.000.000,- tanggal 22 Juli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 ke rekening di Bank Bukopin No:

1002643185 ;

17) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari FPTI Jawa Tengah untuk pemasangan Wall Mobil sebesar Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani Agung W. Tanggal 29 Nopember 2011 ;

18) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari FPTI Jawa Tengah untuk revisi Wall Mobil sebesar Rp.33.000.000,- yang ditanda tangani Agung W. Tanggal 30 Juni 2011 ;

19) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari FPTI Jawa Tengah untuk pemasangan pengadaan Wall Mobil sebesar Rp.137.500.000,- yang ditanda tangani Agung W Tanggal 1 Juni 2011 ;

20) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk Pembelian 1(satu) Unit Mobil WRANGLER Nopol B 39 MS, No BPKB 5092125 sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

21) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran Fiber Boulder Wall Mobil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Nopember 2011 ;

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahmad Arie Budianto.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti No. 18 berupa 1 (satu) unit HP. BLACK BERRY Seri 9800 TORCH, IMEI-3562000 47020116, PIN 27751D31 dirampas untuk negara ;
  - Barang bukti No. 1 sampai dengan 30 selain No.18 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. RIZA KURNIAWAN, SE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERRLANJUT**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RIZA KURNIAWAN, SE** tersebut berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;**
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;**
4. Menghukum terdakwa **M. RIZA KURNIAWAN, SE** untuk Membayar uang pengganti kerugian negara sebesar **Rp.1.140.897.800,00 (satu milyar seratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)**, dengan ketentuan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;**
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) set perahu lengkap seharga Rp.18.645.000,00 tertanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh “Banyu Woong” untuk FAJI Jawa Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00888690 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.400.000.000,00.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah tanggal 28 November 2011 sebesar Rp.400.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Nomor : 2178/KEU/X/2011 – Nomor : 26/PD/FTI-JT/X-2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah Tahun 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah Tahun 2011 tanggal 28 November 2011.
- 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Dana dari Pengda FTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 26/PD/FTI-JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.
- 1 (satu) bendel Salinan Keputusan Presiden Federasi Triathlon Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Provinsi Federasi Triathlon Indonesia Jawa Tengah Masa Bhakti 2011-2015.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Mengambil Dana di KONI Jawa Tengah dari Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jawa Tengah Heni Susilowati kepada Iik Suryati Azizah.

1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang  
disalurkan melalui KONI Jawa  
Tengah, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00888684 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan FPTI Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 2183/KEU/X/2011 – Nomor : 206/PD/FPTI-JT/X-2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor : 2183/KEU/X/2011 – Nomor : 206/PD/FPTI-JT/X-2011 tanggal 28 Desember 2011.
- 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Tambahan Dana dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 206/PD/FPTI-JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.
- 1 (satu) bendel Resufle Susunan Personalia Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Tengah (Pengda FPTI Jawa Tengah) Masa Bhakti 2010-2014 tanggal 2 Januari 2012.
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia Nomor : 2460/SKEP-PPFPTI/11.2010 tanggal 1 November 2010 tentang Susunan Personalia Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Jawa Tengah (Pengda FPTI Jawa Tengah) Masa Bhakti 2010-2014.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Pengambilan Dana di KONI Jawa Tengah dari Ketua Umum FPTI Jawa Tengah M. Riza Kurniawan kepada Iik Suryati Azizah.

- 1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000,00  
(dua ratus lima puluh juta rupiah) yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan melalui KONI Jawa

Tengah, terdiri dari :

- 2 (dua) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00888689 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Latihan Penyelenggaraan Event Bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kab. Banjarnegara tanggal 28 November 2011 sebesar Rp.250.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Jawa Tengah Nomor : 2177/KEU/X/2011 – Nomor : 15/PD/FAJI-JT/X-2011 tanggal 28 November 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Latihan Penyelenggaraan Event Bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Latihan Penyelenggaraan Event Bertaraf Internasional Arung Jeram di Sungai Serayu Kab. Banjarnegara.
- 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Dana dari Pengda FAJI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 15/PD/FAJI-JT/X-2011 tanggal 12 Oktober 2011 beserta lembar disposisinya.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Pengambilan Dana di KONI Jawa Tengah dari Ketua Umum FAJI Jawa Tengah M. Riza Kurniawan kepada Bambang Siswoko Utomo.
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia Nomor : 010/SK/PB FAJI/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus Daerah Federasi Arung Jeram Indonesia Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2015.

- 1) 1 (satu) bendel Bonggol Cek Bank Jateng.Cabang Utama Semarang 113-0348 Nomor AB.00888676 s/d Nomor AB.00888700 ;
- 2) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah tanggal 21 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00.
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00421971 tanggal 20 April 2011 sebesar Rp.500.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 700/KEU/IV/2011 – Nomor : 175/PD/FPTI-JT/04-2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan Panjat Tebing Jawa Tengah tanggal 21 April 2011.
- 1 (satu) bendel Permohonan Bantuan Pencairan Dana dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 175/PD/FPTI-JT/04.2011 tanggal 20 April 2011 beserta Rencana Kerja Anggaran Belanja FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dan lembar disposisinya.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Untuk Mencairkan Dana Hibah Cabang Olahraga Panjat Tebing Tahun 2011 di KONI Prov. Jawa Tengah dari Ketua Umum Pengprov FPTI Jawa Tengah M. Riza Kurniawan kepada Iik Suryati Azizah/Ketua Harian Pengprov FPTI Jawa Tengah.

- 1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Pencairan Triwulan I Tahap II sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan I Tahap II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Climbing Mobile tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 No. AB. 00616766 tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp.300.000.000,00.
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 1241/KEU/VI/2011 – Nomor : 176/PD/FPTI-JT/06-2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan I Tahap II Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Climbing Mobile.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan I Tahap II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Climbing Mobile tanggal 24 Juni 2011.
- 1 (satu) bendel Permohonan Bantuan Pencairan Dana dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 176/PD/FPTI-JT/06.2011 tanggal 9 Juni 2011 beserta Rencana Kerja Anggaran Belanja FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dan lembar disposisinya.
  - 1) 1 (satu) bendel Bukti Penerimaan Uang Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2011 kepada Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Pencairan Triwulan II sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang disalurkan melalui KONI Jawa Tengah, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Speed Treck, Sekretariat, Wall Mobile tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp.700.000.000,00.
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Jateng Cabang Utama Semarang 113-0348 sebesar Rp.700.000.000,00.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara KONI Jawa Tengah dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah Nomor : 1490/KEU/VII/2011 – Nomor : 251/PD/FPTI-JT/07-2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan II Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Speed Treck, Sekretariat, Wall Mobile.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pemberian Bantuan Dana Pembinaan FPTI Pencairan Triwulan II untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wall Speed Treck, Sekretariat, Wall Mobile tanggal 21 Juli 2011.
- 1 (satu) bendel Permohonan Pencairan Dana Hibah dari Pengda FPTI Jawa Tengah kepada Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 251/PD/FPTI-JT/07.2011 tanggal 8 Juli 2011 beserta Rencana Kerja Anggaran Belanja FPTI Pengurus Daerah Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 dan lembar disposisinya.

- 1) 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah FPTI Jawa Tengah Tahun 2011 ;
- 2) 1 (satu) lembar copy Surat dari KONI Prov. Jawa Tengah kepada Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga Arung Jeram Jawa Tengah Nomor : 87.2/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- 3) 1 (satu) lembar copy Surat dari KONI Prov. Jawa Tengah kepada Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga FPTI Jawa Tengah Nomor : 87.7/Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 perihal Penyerahan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- 4) 1 (satu) lembar copy Surat dari KONI Prov. Jawa Tengah kepada Ketua Umum Pengprov. Cabang Olahraga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triathlon Jawa Tengah Nomor : 87.8/  
Um/I/2012 tanggal 17 Januari 2012  
perihal Penyerahan Laporan  
Pertanggung Jawaban Keuangan ;

- 5) 1 (satu) bendel copy Surat Perintah  
Pencairan Dana (SPPD) Belanja Hibah  
KONI Tahun 2011 ;
- 6) 1 (satu) bendel copy Perjanjian Hibah  
Daerah Pemerintah Prov. Jawa Tengah  
dan KONI Prov. Jawa Tengah Nomor :  
910/368/2011 – Nomor : 2572/KEU/  
XII/2011 tanggal 12 Desember 2011  
tentang Tambahan Belanja Hibah  
Dukungan Pendanaan Kegiatan KONI  
Prov. Jawa Tengah TA. 2011 beserta  
Lampiran Rencana Kebutuhan Biaya ;
- 7) 1 (satu) bendel copy Perjanjian Hibah  
Daerah Pemerintah Prov. Jawa Tengah  
dan KONI Prov. Jawa Tengah Nomor :  
910/129/2011 – Nomor : 529/KEU/  
III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang  
Hibah Dukungan Pendanaan Kegiatan  
KONI Prov. Jawa Tengah TA. 2011  
beserta Lampiran Rencana Kebutuhan  
Biaya ;
- 8) 1 (Satu) bendel copy surat dari Kepala  
Dinas Pemuda Dan Olahraga Prov.  
Jawa Tengah Nomor : 005/2007  
tanggal 4 Oktober 2011 perihal  
Undangan Rapat ;
- 9) 1 (satu) buku Laporan Realisasi  
Penggunaan Anggaran KONI Jawa  
Tengah Tahun 2011 Pengurus Provinsi  
Federasi Panjat Tebing Indonesia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(FPTI) Jawa Tengah Nomor : 014/LPJ-  
JTG/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 ;

10) 1 (satu) unit HP. BLACK BERRY Seri  
9800 TORCH, IMEI-3562000  
47020116, PIN 27751D31 ;

11) 1 (satu) lembar surat Nomor : 028/PK/  
FAJI-JTG/III/2012 tanggal 21 Maret  
2012 perihal : Pengembalian Bantuan  
Dana yang ditanda tangani oleh  
BAMBANG SISWOKO UTOMO  
Ketua Harian FAJI Jateng An. Ketua  
Umum Pengprov FAJI Jawa Tengah ;

12) 1 (satu) lembar surat Nomor : 012/PK/  
FTI-JTG/III/2012 tanggal 21 Maret  
2012 perihal : Pengembalian Bantuan  
Dana yang ditanda tangani oleh Dra.  
IIK SURYATI AZIZAH Ketua  
Harian FTI Jateng An. Ketua Umum  
Pengprov FTI Jawa Tengah ;

13) 2 (dua) lembar surat dari M. RIZA  
KURNIAWAN, Ketua Tim Formatur  
tanggal 15 Oktober 2011 kepada Ketua  
Umum Federasi Triathlon Indonesia  
mengenai pergantian Ketua Umum dan  
Ketua Harian serta Susunan Pengurus  
FTI Jawa Tengah Periode 2011-2015 ;

14) 1 (satu) lembar Aplikasi Tranfer/  
Kliring Bank Jateng dari IIK  
SURYATI AZIZAH kepada M. RIZA  
KURNIAWAN sebesar  
Rp.500.000.0000,- tanggal 21 April  
2011 ke rekening di Bank Bukopin No:  
1002643185 ;





- 15) 1 (satu) lembar Aplikasi Tranfer/  
Kliring Bank Jateng dari IIK  
SURYATI AZIZAH kepada M. RIZA  
KURNIAWAN sebesar  
Rp.300.000.000,- tanggal 27 Juni  
2011 ke rekening di Bank Bukopin  
No: 1002643185 ;
- 16) 1 (satu) lembar Aplikasi Tranfer/  
Kliring Bank Jateng dari IIK  
SURYATI AZIZAH kepada M. RIZA  
KURNIAWAN sebesar  
Rp.700.000.000,- tanggal 22 Juli  
2011 ke rekening di Bank Bukopin No:  
1002643185 ;
- 17) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan  
uang dari FPTI Jawa Tengah untuk  
pemasangan Wall Mobil sebesar  
Rp.100.000.000,- yang ditanda tangani  
Agung W. Tanggal 29 Nopember  
2011 ;
- 18) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan  
uang dari FPTI Jawa Tengah untuk  
revisi Wall Mobil sebesar  
Rp.33.000.000,- yang ditanda tangani  
Agung W. Tanggal 30 Juni 2011 ;
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan  
uang dari FPTI Jawa Tengah untuk  
pemasangan pengadaan Wall Mobil  
sebesar Rp.137.500.000,- yang ditanda  
tangani Agung W Tanggal 1 Juni  
2011 ;
- 20) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk  
Pembelian 1(satu) Unit Mobil  
WRANGLER Nopol B 39 MS, No

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB 5092125 sebesar  
Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh  
lima juta rupiah) ;

21) 1 (satu) lembar Kuitansi untuk  
pembayaran Fiber Boulder Wall Mobil  
sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh  
lima juta rupiah) tertanggal 20  
Nopember 2011 ;

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
tanggal 9 Oktober 2012 yang dibuat  
dan ditanda tangani oleh Ahmad Arie  
Budianto.

- Barang bukti No. 18 berupa 1 (satu) unit HP. BLACK BERRY Seri 9800  
TORCH, IMEI-3562000 47020116, PIN 27751D31 dirampas untuk negara ;
- Barang bukti No. 1 sampai dengan 30 selain No.18 tetap terlampir dalam  
berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu  
rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan  
banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal  
10 Juni 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 72 /  
Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 125 / Pid. Sus / 2012 / PN.  
Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan  
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 11 Juni  
2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan  
permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang  
pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding  
Nomor : 72 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 125 / Pid. Sus /  
2012 / PN. Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan  
sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 20 Juni 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juni 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 03 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum / Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 02 Juli 2013 Nomor : W.12.U1 / 2264,2265 / Pid.01.01 / VII / 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Juli 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 15 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Agustus 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 30 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Juli 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Agustus 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 15 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan yang antara lain menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terlalu ringan, karena tujuan yang hendak dicapai dengan suatu pemidanaan adalah prevenci special dan prevenci general atau mohon putusan yang sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa kurang sependapat dengan fakta yang diungkapkan dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama serta mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri TIPIKOR Smg No. 125 / Pid.Sus / 2012 / Tipikor PN. Smg. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan keberatan atas memori banding Jaksa Penuntut Umum yang antara lain menyatakan bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan No. 125 / Pid.Sus / 2012 / Tipikor PN. Smg. serta berkenan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan alasan yang antara lain menyatakan bahwa memori banding Terdakwa telah disampaikan sejak dari Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan memori kami ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2013, Nomor 125 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg.



serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum juga kontra memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Juni 2013, Nomor 125 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 10 Juni 2013 Nomor 125 / Pid.Sus / 2012 / PN. TPK. Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2013** oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ISKANDAR TJAKKE, S.H.M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARDJONO C., S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **ELIS RUSMIATI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu **SRI MULYANI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

*Ttd.*

**HARDJONO C., S.H.M.H.**

**ISKANDAR TJAKKE, S.H.M.H.** \_\_\_\_\_

*Ttd.*

**ELIS RUSMIATI, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI MULYANI, S.H.**